

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kajian kriminologi yaitu pengertian kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang didalam aturan hukum pidana. Definisi kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum, menganggap bahwa kejahatan berarti perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan sebagai akibatnya akan dikenakan sanksi. Ini dapat diartikan bahwa bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang itu tidak dilarang dalam perundang-undangan, perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang berdiri sendiri, kriminologi tidak menjadi bagian dari hukum pidana itu sendiri, namun memiliki hubungan yang erat dengan hukum pidana dan kriminologi merupakan sebuah ilmu dalam hukum pidana yang mempelajari tentang selak beluk kejahatan.

Dalam mempelajari pendekatan kriminologi kejahatan adalah mempelajari perbuatan manusia maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sebab akibat dalam hukum pidana terbukti, yang berarti jika hubungan sebab akibat dalam hukum pidana terbukti, maka hubungan sebab akibat dalam kriminologi dapat untuk dicari, yaitu mencari sebuah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengapa seseorang bisa melakukan kejahatan. Kejahatan merupakan suatu

perbuatan dari manusia yang bertentangan atau melanggar ketentuan dari kaidah hukum, secara tegasnya perbuatan yang dilarang dan dilanggar yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan bertempat tinggal.

Secara Nasional definisi anak menurut perundang-undangan diantaranya menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada juga yang mengatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perlindungan Anak), Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan, sedangkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian Anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person underage*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur

(*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige andervoodij*).¹

Berbagai macam pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut :

“Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia(selanjutnya disebut Undang -Undang Hak Asasi Manusia (HAM)”.

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) mendefinisikan :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan”.

Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Walaupun pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan beraneka ragam namun dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mendefinisikan bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, Batasan Usia Anak diubah menjadi 12 (dua belas tahun) tahun. Berdasarkan hal tersebut maka putusan mengenai ketentuan batas minimal Anak yang melakukan

¹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya*, (Mandar Maju, Denpasar, 2005), h. 3

tindak pidana diakomodir ke dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Pengelompokan pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas, sejumlah undang-undang yang mengatur status dan perlakuan terhadap anak memiliki perbedaan mengenai batasan atau definisi usia yang dikategorikan sebagai anak. Pada tahun 1990 dalam konvensi tentang Anak mendeskripsikan seperti yang tercakup dalam Pasal 1 konvensi tersebut yaitu Setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dicapai lebih awal.

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*). Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana.²

Anak sebagai saksi mempunyai hak untuk :

1. Hak Memperoleh Rehabilitasi
2. Hak Memperoleh Perlindungan Saksi
3. Hak Dirahasiakan Identitas

² Ika Saimima, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya Vol. 9 No. 3 Tahun 2008, hal. 939

4. Hak Diperiksa Dalam Sidang Tertutup
5. Hak Di Dampingi Orang Tua/Wali Dan/Atau Pekerja Sosial
6. Hak Diperiksa Tanpa Atribut Kedinasan
7. Hak Memberikan Kesaksian Tanpa Kehadiran Terdakwa
8. Hak Dirahasiakan Identitas Dalam Putusan.³

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena :

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang atau kelompok orang atau lembaga atau Negara terhadapnya
3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi :

1. Pelaku atau tersangka tindak pidana
2. Korban tindak pidana
3. Sanksi suatu tindak pidana.⁴

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Kata konflik itu sendiri berarti menunjukkan

³ Perankanwil Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah Dalam Pemenuhan Ham Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH). 2014

⁴ Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014

adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Maraknya kasus pembunuhan oleh anak yang terjadi belakangan ini semakin menjadi masalah bersama yang harus dihadapi dan ditanggapi serius. Hal ini menandakan adanya disparitas antar pemerintah sebagai pembuat hukum dan masyarakat sebagai pelaku hukum dalam menjalankan aturan yang berlaku. Ini juga menjadi peringatan keras kepada khalayak bahwa pelaku kriminal tindak pidana pembunuhan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa pandang umur.

Sebagai contoh kasus pembunuhan yang dilakukan oleh RA Kasus penganiayaan itu berawal saat ditemukannya dua bocah perempuan di Sungai Cilose Kota Tasikmalaya Jumat (30/6) sore sekitar pukul 16.30 WIB. Satu orang tewas dalam keadaan setengah telanjang dengan luka bacok di leher. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menangkap pelaku pagi hari, Sabtu (1/7/2017) sekitar pukul 09.00 WIB di Taman Makam Pahlawan Kota Tasikmalaya.

“Alasannya membunuh karena sakit hati kepada paman korban tewas yang sering menghina dia sebagai pencuri”. RA sendiri diduga telah merencanakan aksi tersebut. Senjata tajam berupa golok yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya, didapat dengan cara membeli kepada temannya seharga Rp 20 ribu. “Golok digunakan dengan sadis melakukan perbuatannya membacok secara tidak beraturan kepada kedua korban”. RA kini sudah mendekam dibalik jeruji besi Mapolresta Tasikmalaya. Atas perbuatannya, ia dijerat Pasal 80 Undang-Undang

nomor 35 tahun 2014 perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 351 ayat 2 dan 3 Jo Pasal 338 KUHPidana dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun.

Dari kasus ini, polisi mengamankan barang bukti berupa sebilah golok yang gagang dan pisaunya terpisah, batu kali bercak darah, dua pasang sandal jepit, potongan bambu bercak darah, dan beberapa helai rambut. Dua bocah perempuan ditemukan terluka parah di Sungai Cilose, Kota Tasikmalaya, Jumat (30/6) sore sekitar pukul 16.30 WIB. Satu orang tewas bernama Wanda (10) dalam keadaan setengah telanjang dengan luka bacok di leher. Sementara korban lainnya Intan (11) ditemukan bersimbah darah dengan luka bacok di leher dan kepala. Keduanya merupakan warga Kecamatan Purbaratu.⁵

Selain yang disebutkan sebelumnya, kita begitu banyak mendengar kabar dari media massa yang menyiarkan berita kriminal berkenaan dengan tindak pidana pembunuhan. Saat sekarang ini, tindak pidana pembunuhan marak terjadi di masyarakat. Disamping jenis kejahatan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang, kejahatan ini juga dapat dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali bisa orangtua, muda, bahkan anak-anak. Dalam perspektif tinjauan hukum konvensional seperti pasal 338 KUHP sangat jelas menyatakan pelarangan tersebut. Adapun pasal 338 ini berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.⁶

⁵<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3545305/ini-alasan-pelaku-menganiaya-dua-bocah-perempuan-sd-di-tasikmalaya>.

⁶ KUHP dan KUHP, (Jakarta: Pustaka Buana, 2008, Cet. Kedua), h.110

Sementara anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana lazimnya disebut dengan anak nakal. Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, istilah anak nakal digantikan dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada ketentuan Bab 1 pasal 1 butir ke 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan anak yang dapat dikategorikan sebagai “anak yang berhadapan dengan hukum adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Selanjutnya ketentuan hukumannya adalah Tindakan dan pemidanaan bilamana memenuhi unsur-unsurnya. Dalam Bab V Pasal 69 Undang-Undang ini ditegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana dan tindakan.⁷

Pada dasarnya hukuman terhadap anak berbeda dengan orang dewasa mengingat ketentuan pada Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangannya, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁸

⁷ Hadi Setia Tunggal, *UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Harvarindo, 2013), h.37

⁸ Barda M. Arief, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Makalah, Seminar Nasional Peradilan Anak, (Bandung: Fakultas Hukum UNPAD, 1996), h. 3

Kasus pembunuhan umumnya dilakukan oleh orang dewasa maka objek yang dituju pada setiap aturan hukum yang menjerat kepada pembunuhan adalah orang dewasa. Hal yang kiranya bisa difahami bersama adalah bagaimana ketentuan hukum yang sudah dibuat sedemikian rupa pada kenyataannya belum membuahkan hasil. Maka dari itu diharuskan untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi marak terjadinya pembunuhan oleh anak dibawah umur mengingat anak sebagai generasi masa depan bangsa harus diselamatkan dan dicarikan jalan keluar terhadap berbagai peristiwa pidana yang terjadi.

Bahwa dalam hal ini hukum sebagai alat untuk mengatur dan menertibkan masyarakat tidak berfungsi secara maksimal. Tingkat pembunuhan yang terjadi justru mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Undang-Undang tidak mampu ditegakan dengan baik sehingga hukum tidak bergerak maksimal. Peraturan perundang-undangan yang berlaku kiranya perlu dipertegas dengan memberikan lebih banyak ruang untuk semua pihak terlibat dalam penanggulangan dan pencegahan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai kajian secara komprehensif dan mendalam mengenai faktor-faktor anak melakukan tindak pidana pembunuhan. Dari hal ini diharapkan mampu membatasi dari akar sosiologis anak itu sendiri. Dan yang tak kalah penting adalah bagaimana lembaga pengadilan yang berwenang dalam memutus perkara dapat menegakan hukuman dengan benar dan tepat serta memberikan keadilan bagi setiap orang.

Seorang anak dapat terjerat hukuman pidana apabila melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketentuan tersebut misalnya, melanggar Pasal-Pasal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar di luar KUHP, seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana ekonomi, dan lain sebagainya.⁹

Pada implementasi hukumnya peradilan terhadap anak sering kali tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Di masyarakat, sejumlah penegakan hukum melalui jalur *justicia conventional* kerap berakibat pada stigmatisasi anak yang merusak masa depan anak itu sendiri.¹⁰

Banyak anak-anak yang kurang diperhatikan oleh para penegak hukum terutama anak-anak yang orang tuanya kurang mampu dalam hal finansial dan kedudukan sehingga tidak dapat menyewa pengacara atau advokat untuk mengurus perkara yang sedang dihadapinya. Pada akhirnya mereka hanya menerima putusan dengan seadanya. Walaupun secara hak mereka bisa mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali. Namun sering kali tidak memaksimalkan kesempatan tersebut dikarenakan ketidaktahuannya terhadap proses dan mekanisme pengajuannya. Salah satu putusan pengadilan yang menvonis pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak adalah putusan pengadilan negeri Tasikmalaya Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tsm. Pelaku pembunuhan diberikan sanksi penjara selama 10 tahun dengan

⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011), h. 26

¹⁰ Muhammad Isnur, *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2015, Cet.Pertama), h. 3

tuntutan melanggar pasal 338 KUHP Juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tasikmalaya merupakan kota yang berada di provinsi Jawa Barat. Kota ini berjuluk Sang Mutiara dari Priangan Timur. Kota Tasikmalaya terletak di jalur utama selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Kota Bandung dengan Surabaya. Pada tahun 2021, jumlah penduduk kota Tasikmalaya sebanyak 731.048 jiwa, dengan kepadatan 4.260 jiwa/km². Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya sudah terbagi menjadi 2 Kabupaten dan kota salah satunya adalah Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Sementara itu ada faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana pembunuhan. Meliputi faktor internal seperti emosi anak yang tidak stabil dan cenderung labil dan domain pemahaman anak terhadap penghayatan agama. Serta faktor eksternal meliputi lingkungan yang kurang baik dan mencontohkan kekerasan serta faktor keluarga sebagai rumah pertama anak sekaligus sebagai tempat mengeluh kesah yang tidak lagi berfungsi demikian.

Dalam pelaksanaan pengadilan dalam memutus perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak ini juga perlu dikaji dan dipelajari apakah sudah sesuai dan sejalan dengan aturan hukum yang berlaku atau belum. Atau mungkin malah sama sekali tidak sejalan dan bertentangan dengan aturan yang berlaku mengingat pembuat dan pelaksana hukum adalah manusia yang bisa saja salah dan khilaf.

Dari uraian dari permasalahan diatas, urgensi mengenai tema pembunuhan yang dilakukan oleh anak menarik untuk diteliti apakah penjatuhan putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Maka dari itu karya tulis

ini dibuat dengan judul “Analisis Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tsm)”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tsm ?
- 1.2.2 Upaya apa yang dilakukan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tsm ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka dibawah ini dikemukakan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tsm ?
2. Untuk mengetahui paya apa yang dilakukan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tsm ?

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- a) Menambah wawasan keilmuan hukum pidana yang berkaitan dengan hukuman terhadap kasus anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Tasikmalaya
- b) Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya, umumnya bagi mahasiswa dan mahasiswi Pasca sarjana Universitas Galuh Ciamis terkait dengan analisis kriminologis terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Tasikmalaya
- c) Kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk bisa memberikan penjelasan secara spesifik kepada akademis maupun dikalangan masyarakat umum terhadap sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam sistim peradilan pidana anak dan KUHP.

1.4 Kerangka Pemikiran

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari arti, sebab, pencegahan kejahatan, dan perbaikan penjahat sebagai gejala sosial dan kemanusiaan dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari ilmu pengetahuan pendukungnya.¹¹ Sedangkan kriminologi adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan kejahatan.¹²

Kejahatan sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana positif, kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak tatanan norma-norma hukum yang ada (dalam arti luas), karena masyarakat tidak menyenangi tingkah laku tersebut.

¹¹ Firganefi, Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum Dan Kriminalistik*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), h. 24

¹² Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.9

Kriminologi mengartikan kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas dan termasuk belum terikat kepada ketentuan-ketentuan yang tertulis. Kriminologi merupakan kumpulan-kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala kejahatan yang dimana dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, pola-pola, keseragaman-keseragaman dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi dari masyarakat terhadap keduanya tersebut.

Terdapat tiga objek studi kriminologi yang tidak dapat dipisahkan, diantaranya adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.¹³ Seorang ahli antropologi berkebangsaan Francis, P. Topinar (1830-1911) adalah yang pertama kali mengenalkan nama kriminologi, dimana kata kriminologi terdiri dari 2 (dua) suku kata yang terdiri dari “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, jadi kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.¹⁴

Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa Kriminologi sebagai “*is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*” (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).¹⁵

Sedangkan menurut W.A Bonger menjelaskan bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

¹³ *Ibid*, h. 10

¹⁴ A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), h. 1

¹⁵ *Ibid*, h. 1-2

Bonger membagi nama kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan.

Kriminologi murni yang mencakup :

1. Kriminil, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam Masyarakat
2. Antropologi Kriminil, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tandatanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya
3. Psikologi Kriminil, ilmu tentang penjahat yang dilihat dari sudut pandang jiwanya.¹⁶

Kriminologi terapan yang mencakup :

1. Kriminil, yaitu usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan
2. Higiene Politik Kriminil, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan, kalau karena faktor ekonomi maka yang perlu diperbaiki adalah kesejahteraan pelaksanaan masyarakatnya
3. Kriminalistik, yang merupakan ilmu tentang penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.¹⁷

Wood menjelaskan bahwa Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan

¹⁶ Desni Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2016), h.7

¹⁷ *Ibid*, h.7-8

perbuatan jahat dan penjahat, termaksud didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.¹⁸ J. Constant menjelaskan bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.¹⁹ Mudigdo Moeliono menjelaskan bahwa Kriminologi adalah bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tetapi adanya dorongan pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan masyarakat.²⁰

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar bunuh yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta, 2006:194), mengemukakan bahwa membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk

¹⁸ Santoso, Topo dan Zulfa, A. E, *Kriminologi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001), h.12

¹⁹ *Ibid*, h. 9

²⁰ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*. Op. Cit, h. 2

menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

Dalam artian kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian atau bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang pidana.²¹

²¹ H. R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II*, (Jakarta: Restu Agung, 2006), h. 22

Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli *strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti, diantaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terdiri atas tiga susunan kata, yakni *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dengan kata dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan dengan kata tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo memberikan arti *Strafbaar Feit* menurut teori, adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan dalam kajian hukum positif merumuskan mengenai pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²²

Sejalan dengan definisi menurut teori dan hukum positif diatas, J.E Jonkers juga telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan oleh bambang poernomo yaitu:²³

1. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang
2. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

²² Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Grafindo, 2002), h. 69

²³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), h.

Bambang poernomo sendiri menjelaskan tindak pidana itu sebagai perbuatan yang dalam istilahnya mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁴

Simons dalam bukunya Roni Wiyanto yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana* mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.²⁵

Lebih lanjut Sianturi mengutip pendapat Moeljatno bahwa perbuatan pidana maksudnya adalah, bahwa:²⁶ Hal itu dibuat oleh seseorang dan ada sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, bisa hewan atau alam melakukannya. Moeljatno sendiri dalam bukunya, yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana* menerjemahkan istilah hukum pidana sebagai, Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan

²⁴ *Ibid*, h.16

²⁵ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), h. 160

²⁶ Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1990), h. 5

bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁷

Melihat berbagai macam pendapat tentang pengertian tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas Moeljatno memberikan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku. Kedua, pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi. Dalam artian bahwa kata *feit* berbeda dengan pengertian perbuatan dalam tindak pidana. Menurutnya yang dimaksud dengan perbuatan adalah, kelakuan ditambah kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau dengan kata lain kelakuan ditambah akibat dan bukan kelakuan saja. Kemudian mengenai kesimpulan kedua, bahwa *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan mempunyai tempat yang berlainan. *Strafbaar feit* berada dalam alam sein (nyata), sedangkan kesalahan ini berada dalam alam solen (batin) yang dalam hukum pidana kesalahan tersebut termasuk dalam pertanggung jawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan menurut Pasal 330 KUHPerduta belum dewasa adalah “mereka belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun,

²⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 54

dan tidak lebih dahulu belum kawin”. Menurut pasal tersebut, bahwa semua orang yang belum genap berumur 21 tahun dan belum kawin tidak dianggap dewasa dan belum mapan dimata hukum. Didalam deklarasi Hak-hak Anak (PBB), terdapat sepuluh prinsip tentang hak anak, satu diantaranya berbunyi “setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi”. Prinsip ini menunjukkan bahwa anak harus mendapat perlindungan, kesejahteraan, kebahagiaan secara fisik dan mental, serta wajib mengenyam pendidikan. Dan ini bukan hanya kewajiban para orang tua, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat.

Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan wujud adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bab XII ketentuan pidana pasal 82 berisi setiap orang yang

dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda". Didalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) bagian kesepuluh tentang Hak Anak pasal 58 Ayat 2 menyebutkan bahwa dalam hal orang tua, wali, pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak disini merupakan suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak). Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan untuk menggunakan haknya dan melaksanakan kewajibannya.

Perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai :

1. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar utama perlindungan anak

2. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif
3. Suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya adalah secara dimensional perlindungan anak berspek mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner dan interdepartemental
4. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait
5. Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur peradaban masyarakat bangsa tersebut.

Dalam menyiapkan generasi penerus bangsa anak merupakan aset utama. Tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Namun dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak telah disahkan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang bertujuan untuk menjamin

terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.

Akibat kehilangan hak-haknya, banyak anak-anak menjalani hidup mereka sendiri. Oleh karena tidak memiliki arah yang tepat, maka banyak pula anak-anak mulai bersinggungan dengan hukum. Tindakan yang melawan hukum seperti pencurian, perkelahian dan narkoba sangat sering dilakukan oleh anak. Hal ini terjadi karena mereka sudah kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Pasal 13 (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
5. Ketidakadilan
6. Perlakuan salah lainnya.

Selanjutnya dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 disebutkan pula bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi sebuah pengembangan diri. Setiap

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kepentingan terbaik bagi anak prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif. Negara dan pemerintah, serta badan-badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah.

Dengan demikian, kepentingan kesejahteraan anak adalah tujuan dan penikmat utama dalam setiap tindakan, kebijakan, dan atau hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang. Guna menjalankan kepentingan terbaik bagi anak ini, bahwa negara menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak. Negara mengambil peran untuk memungkinkan orangtua bertanggung jawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya. Dalam situasi dimana tanggungjawab dari keluarga atau orangtua tidak dapat dijalankannya, maka negara mesti menyediakan program jaminan sosial. Perihal jaminan sosial ini, diharmonisasikan ke dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang secara eksplisit menyebutkannya sebagai hak anak yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah. Negara mesti menjamin institusi-institusi, pelayanan, dan fasilitas yang diberikan tanggung jawab untuk kepedulian pada anak atau perlindungan anak yang sesuai dengan standar yang dibangun oleh

lembaga yang berkompeten. Negara mesti membuat standar pelayanan sosial anak, dan memastikan bahwa semua institusi yang bertanggung jawab mematuhi standar dimaksud dengan mengadakan monitoring atas pelaksanaannya.

Prinsip ini dituangkan dalam norma hukum pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Jika dibandingkan, norma hukum pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengacu dan bersumber kepada Pasal 28 B ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, ketentuan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 juga mengatur hak hidup ini yang merupakan asas-asas dasar dalam Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Hak hidup ini dalam wacana instrument atau konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama.

Penghargaan terhadap pendapat anak. Anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas. Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut, mesti dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak. Sejalan dengan itu, negara wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam Tesis ini, penulis menyusun sistematika

penulisan yang terdiri dalam 5 bab dimana masing-masing bab berhubungan satu dan yang lain, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini membahas mengenai tinjauan umum Kriminologi, Definisi Kriminologi, Eksistensi Kriminologi, Arti Kriminologi, Tujuan Kriminologi, Kriminologi Sebagai Kumpulan Berbagai Ilmu Pengetahuan, Paradigma Kriminologi, Ruang Lingkup Kriminologi, Tindak Pidana Pembunuhan, Tindak Pidana, Jenis Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan, Jenis-Jenis Pembunuhan, Teori Pidanaaan, Teori Pertanggung jawaban Pidana, Ruang Lingkup Pidanaaan, Tujuan Pidanaaan, Jenis-Jenis Pidana, Anak Sebagai Pelaku, Pengertian Anak Menurut KUHP, Anak Yang Berhubungan Dengan Hukum, Faktor Penyebab Kenakalan Anak, Pidanaaan Anak Menurut KUHP, Pidanaaan Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Pertimbangan Hakim, Pengertian Pertimbangan Hakim, Pembuktian Alat Bukti dan Penelitian Terdahulu Yang Relevan.

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian kualitatif yuridis normatif Pendekatan Penelitian menggunakan studi kepustakaan (*library research*), Sumber Bahan Data Bahan Hukum Primer, Sekunder dan tersier Teknik

Pegumpulan Bahan Hukum, studi kepustakaan (*Library Research*), Teknik penulisan menggunakan kaidah-kaidah pedoman buku “Penulisan Pasca sarjana

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian studi kasus mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tsm baik faktor internal maupun eksternal, serta upaya yang dilakukan terhadap anak sebagai pelaku tindak pembunuhan dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tsm.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi penutup mencakup Kesimpulan dan Saran sebagai usulan tindak lanjut.